



Kertas Posisi | Juli 2026

# Indonesia Membutuhkan Undang-Undang Keadilan Iklim yang Diatur Tersendiri

Enam alasan, sembilan pilar, dan sikap ARUKI  
menolak peleburan RUU Iklim ke dalam revisi  
UUPPLH (RUU PLH-PI)

## Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI)

Blok politik nasional yang beranggotakan 44 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Narahubung Sekretariat ARUKI: sekretariat<sup>aruki</sup>@protonmail.com

## Pengantar: Membaca Kertas Posisi Ini

Kertas posisi ini adalah tanggapan ARUKI atas rencana Pemerintah dan DPR RI menggabungkan revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan RUU Iklim menjadi satu rancangan, yaitu RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (RUU PLH-PI). ARUKI menolak penggabungan itu dan mengusulkan agar krisis iklim diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengantar singkat ini merangkum isi dokumen agar pembaca bisa menangkap pokok-pokoknya dengan cepat, lalu memilih bagian mana yang perlu dibaca lebih dalam. Pengantar ini tidak termasuk naskah kertas posisi; naskah lengkap dimulai pada halaman 4.

### Sikap ARUKI dalam satu kalimat

Indonesia membutuhkan dua rezim hukum yang saling melengkapi: UUPPLH untuk melindungi lingkungan hidup, dan Undang-Undang Keadilan Iklim sebagai *lex specialis* yang menempatkan keadilan, perlindungan kelompok rentan, pemulihan kehilangan dan kerusakan, transisi berkeadilan, serta akuntabilitas negara dan korporasi sebagai inti pengaturan.

### Enam alasan, secara singkat

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Krisis iklim adalah krisis keadilan</b><br>Kelompok yang paling sedikit menyumbang emisi justru paling terdampak. Hukum iklim harus lebih dulu menjawab siapa yang dilindungi, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang menanggung biaya.                      | hlm. 5  |
| <b>2</b> | <b>Belum ada dasar hukum kehilangan dan kerusakan</b><br>Hak atas pemulihan, termasuk kerugian non-ekonomi seperti hilangnya pengetahuan lokal dan identitas budaya, belum diatur. Mekanisme pendanaan global sudah berjalan, tetapi kerangka nasionalnya belum siap. | hlm. 6  |
| <b>3</b> | <b>Transisi harus berkeadilan</b><br>Transisi bukan sekadar mengganti sumber energi. Kebijakan iklim tidak boleh menimbulkan maladaptasi, mal-mitigasi, atau solusi semu yang memindahkan beban kepada kelompok rentan.                                               | hlm. 7  |
| <b>4</b> | <b>Perlindungan hukum bagi kelompok rentan</b><br>Kerentanan dibentuk oleh ketidakadilan struktural. Kelompok rentan adalah pemegang hak dan pemilik pengetahuan, bukan sekadar penerima manfaat.                                                                     | hlm. 9  |
| <b>5</b> | <b>Tata kelola iklim yang demokratis</b><br>Lima jaminan minimum: partisipasi bermakna, keterbukaan informasi, perlindungan pembela HAM dan lingkungan, pengakuan hak masyarakat adat, serta penerapan Padiatapa/FPIC.                                                | hlm. 10 |
| <b>6</b> | <b>Akuntabilitas yang dapat ditegakkan</b><br>Pembagian kewajiban yang tegas antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, disertai pelaporan, pengawasan independen, mekanisme pengaduan, sanksi, dan kewajiban pemulihan.                                      | hlm. 11 |

## Apa yang diusulkan

ARUKI mengusulkan agar UU Keadilan Iklim berdiri di atas delapan prinsip keadilan iklim (distributif, rekognitif, prosedural, korektif, gender, antargenerasi, tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kapasitas, serta pemerataan kesejahteraan) dan memuat sedikitnya sembilan pilar, mulai dari pengakuan hak atas keadilan iklim hingga partisipasi publik dan Padiatapa/FPIC. Instrumen ekonomi karbon, seperti perdagangan karbon, ditempatkan sebagai alat pendukung, bukan tujuan utama kebijakan iklim.

## Mengapa bukan satu undang-undang

UUPPLH mengurus perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan penegakan hukum lingkungan. UU Keadilan Iklim mengurus transformasi pembangunan menghadapi krisis iklim, perlindungan masyarakat, kehilangan dan kerusakan, transisi, dan akuntabilitas. Menurut ARUKI, menggabungkan keduanya berisiko mereduksi krisis iklim menjadi isu lingkungan teknis dan meminggirkan dimensi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keadilan gender.

## Panduan membaca

|                                           |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Waktu terbatas</b>                     | Baca Posisi ARUKI (hlm. 4) dan Penutup (hlm. 15). Keduanya memuat sikap dan kesimpulan ARUKI secara utuh.                                               |
| <b>Legislator dan perancang kebijakan</b> | Fokus pada Pilar UU Keadilan Iklim (hlm. 13) dan Mengapa berdiri sendiri (hlm. 14), lalu alasan 2 dan 6 untuk kebutuhan pengaturan yang paling konkret. |
| <b>Jaringan dan pendamping komunitas</b>  | Alasan 1, 4, dan 5 memuat temuan Konsultasi Rakyat 2024 dan Temu Rakyat 2025 serta hak-hak yang dapat dijadikan dasar advokasi.                         |
| <b>Media</b>                              | Kalimat bersorot kuning di sepanjang dokumen adalah penegasan utama ARUKI dan dapat dikutip langsung.                                                   |

## Istilah kunci

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lex specialis</i>                                | Undang-undang khusus yang mengatur satu persoalan secara tersendiri dan diutamakan dari aturan umum untuk persoalan tersebut.                                                                                     |
| <i>Framework law</i>                                | Undang-undang kerangka yang menetapkan prinsip, hak, kewajiban, dan kelembagaan, lalu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor.                                                                                   |
| Kehilangan dan kerusakan ( <i>loss and damage</i> ) | Dampak krisis iklim yang tidak lagi dapat dicegah atau diadaptasi, baik ekonomi (aset, lahan, rumah) maupun non-ekonomi (pengetahuan lokal, identitas budaya, rasa aman, beban kerja perawatan).                  |
| Maladaptasi dan mal-mitigasi                        | Kebijakan adaptasi atau mitigasi yang justru menambah kerentanan, melanggar hak, atau memindahkan beban kepada kelompok rentan.                                                                                   |
| Solusi semu ( <i>false climate solutions</i> )      | Langkah yang diklaim menurunkan emisi tetapi hanya memindahkan sumber emisi atau beban sosial ke pihak lain.                                                                                                      |
| Padiatapa / FPIC                                    | Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan ( <i>Free, Prior and Informed Consent</i> ) dari masyarakat adat dan komunitas lokal atas kebijakan atau proyek yang memengaruhi wilayah dan hidup mereka. |

## Posisi ARUKI

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyampaikan 6 (enam) alasan sebagai pokok-pokok argumentasi penjelas mengapa Indonesia membutuhkan undang-undang keadilan iklim tersendiri, serta menyampaikan catatan kritis dan sikap penolakan atas wacana, rencana serta pembahasan oleh Pemerintah Indonesia dan DPR-RI mengenai penggabungan revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan RUU Iklim menjadi RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (RUU PLH-PI). ARUKI menegaskan bahwa pengaturan perubahan iklim secara urgensi harus dibangun sebagai undang-undang tersendiri (*lex specialis*) dengan model kerangka paradigmatis atau *framework law* yang meletakkan keadilan iklim, perlindungan kelompok rentan, kehilangan dan kerusakan, transisi berkeadilan, tata kelola serta akuntabilitas negara dan korporasi sebagai inti pengaturan.

Indonesia membutuhkan satu undang-undang yang dapat mengatasi krisis iklim tanpa mencampuradukkan krisis itu sendiri dengan rezim lingkungan yang sedang bermasalah. Untuk itu, Undang-Undang Keadilan Iklim niscaya berdiri sendiri sebagai kerangka hukum (*framework law*) guna merespons krisis iklim secara komprehensif dan berkeadilan. Hingga saat ini, di Indonesia belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur perubahan iklim sekaligus menjamin pemenuhan prinsip-prinsip keadilan iklim dalam kebijakan mitigasi, adaptasi, transisi berkeadilan, penanganan kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*), pendanaan, serta akuntabilitas negara dan pelaku usaha. Padahal, krisis iklim telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang berdampak pada hak asasi manusia, ketimpangan sosial, ketidakadilan gender, serta meningkatnya kerentanan masyarakat.

Menggarisbawahi catatan di atas, RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (RUU PLH-PI) berpotensi mereduksi persoalan iklim menjadi semata-mata isu perlindungan lingkungan hidup. Padahal, mandat kedua rezim hukum tersebut berbeda secara fundamental. UUPPLH berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan. Sementara itu, Undang-Undang Keadilan Iklim secara imperatif mengatur transformasi pembangunan menuju masyarakat agar selamat dari ancaman dan dampak krisis iklim, perlindungan kelompok rentan, transisi yang adil, tata kelola iklim yang demokratis, mekanisme pemulihan atas kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*), serta akuntabilitas negara dan korporasi dalam menghadapi krisis iklim.

Menyatukan kedua mandat tersebut justru berisiko mengaburkan tujuan masing-masing, mempersempit ruang pengakuan terhadap dimensi hak asasi manusia, keadilan sosial, keadilan gender, dan hak subjek rentan masyarakat adat, perempuan, orang muda, ragam penyandang disabilitas dan lansia, anak-anak, masyarakat miskin kota, nelayan, serta buruh dalam kebijakan iklim, serta menghambat lahirnya kerangka hukum yang mampu mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan dua rezim hukum yang saling melengkapi: UUPPLH sebagai payung perlindungan lingkungan hidup, dan Undang-Undang Keadilan Iklim sebagai *lex specialis* yang mengatur tata kelola krisis iklim secara utuh-holistik, berkeadilan, berlandaskan pada hak asasi manusia serta selaras dengan perkembangan hukum iklim internasional.

## Mengapa Indonesia Membutuhkan UU Keadilan Iklim?

Undang-Undang Keadilan Iklim bukan sekadar undang-undang tentang perubahan iklim. Undang-undang ini merupakan instrumen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan Indonesia dilaksanakan dalam batas-batas keadilan ekologis, keadilan gender, keadilan sosial-ekonomi, dan keadilan intra dan antargenerasi. Berikut enam alasan sebagai pokok-pokok argumentasi penjelas mengapa Indonesia memerlukan undang-undang tersendiri untuk mengatasi krisis iklim.

### 1 Krisis iklim merupakan krisis keadilan

Perubahan iklim memperbesar ketimpangan yang telah ada. Kelompok yang paling sedikit menghasilkan emisi justru menjadi kelompok yang paling terdampak. Karena itu, hukum perubahan iklim Indonesia harus terlebih dahulu menjawab pertanyaan:

- Siapa yang harus dilindungi dari dampak perubahan iklim;
- Siapa yang harus bertanggung jawab;
- Siapa yang harus menanggung biaya transisi, kehilangan dan kerusakan, serta;
- Bagaimana negara menjamin pemulihan atas kehilangan dan kerusakan yang dialami masyarakat.

Tanpa pertanyaan fundamental dari perspektif tersebut, hukum iklim hanya akan menjadi instrumen administrasi emisi yang semakin menjauhkan perlindungan terhadap subjek rentan dalam menghadapi dampak krisis iklim. Hasil Konsultasi Rakyat di 13 wilayah/region yang dilakukan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) pada Maret–November 2024 menunjukkan bahwa krisis iklim menambah beban persoalan dan dampak terburuk akibat ketidakadilan struktural yang lebih dulu dan eksisting dialami oleh subjek rentan meliputi nelayan, buruh, petani, masyarakat miskin kota, orang muda, perempuan, ragam penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak. Perekonomian rakyat kian menurun tajam, kebermaknaan kualitas hidup di atas kapabilitas dasar hancur, serta keamanan diri dan komunitas yang semakin terancam.

Dalam konteks keadilan gender, krisis iklim sesungguhnya tidak bersifat netral gender. Dampaknya interseksionalitas dengan struktur patriarki yang telah lama membatasi akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, pekerjaan layak, layanan publik, pengambilan keputusan, dan perlindungan sosial. Akibatnya, subjek rentan seperti perempuan, masyarakat adat,

nelayan, petani, masyarakat pesisir, penyandang disabilitas, serta buruh, masyarakat miskin kota dan orang muda menghadapi risiko yang lebih besar ketika krisis iklim terjadi. Dengan demikian, krisis iklim bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga memperdalam ketidakadilan gender yang telah ada sebelumnya.

## **2** Indonesia belum memiliki dasar hukum mengenai kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim

Perubahan iklim telah menyebabkan hilangnya mata pencaharian, kerusakan rumah, lahan pertanian, perairan dan kelautan, wilayah kelola sumber daya alam, ekosistem, gangguan kesehatan, hingga identitas adat dan budaya masyarakat. Kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*) akibat perubahan iklim tidak hanya diukur dari hilangnya aset ekonomi, tetapi juga dari hilangnya relasi sosial, pengetahuan lokal masyarakat, terutama perempuan, ruang hidup, identitas budaya, kesehatan reproduksi, rasa aman, serta meningkatnya beban kerja perawatan (*care work*) yang selama ini tidak diakui dalam sistem ekonomi. Kerugian-kerugian tersebut merupakan *non-economic loss and damage* yang harus memperoleh pengakuan dan mekanisme pemulihan dalam Undang-Undang Keadilan Iklim.

Perubahan iklim berdampak berbeda pada berbagai subjek antara lain perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, masyarakat adat, kelompok miskin, ragam profesi seperti nelayan, petani, buruh, pekerja informal. Masing-masing subjek dengan interseksionalitasnya (misalnya: perempuan nelayan, perempuan petani) juga memiliki kebutuhan kerangka pemulihan yang berbeda akibat ketimpangan struktural yang melingkupi kehidupan mereka. Namun hingga saat ini belum terdapat dasar hukum nasional yang mengatur secara jelas:

- Hak masyarakat atas pemulihan;
- Pengakuan atas dampak berlapis bagi beragam subjek rentan, khususnya perempuan;
- Pengakuan atas kehilangan dan kerusakan ekonomi dan non-ekonomi;
- Tanggung jawab negara & pelaku usaha;
- Mekanisme pendanaan, serta;
- Tata kelola pemulihan kehilangan dan kerusakan.

Perkembangan hukum internasional menunjukkan isu *Loss and Damage* telah memasuki tahap implementasi. COP-27 melalui **Decision 2/CP.27 menyepakati pembentukan pendanaan baru untuk merespons kehilangan dan kerusakan**, serta COP-28 melalui Decision 1/CMA.5 memperkenalkan sebuah mekanisme operasional pendanaan *Loss and Damage* melalui FRLD (*Fund for Responding to Loss and Damage*) sebagai mandat turunan dari Perjanjian Paris dan UNFCCC. Hal ini menunjukkan bahwa *Loss and Damage* telah menjadi pilar yang memperkuat pilar lain seperti mitigasi dan adaptasi. Kemajuan mekanisme *Loss and Damage* di level global tidak akan efektif tanpa kesiapan kerangka hukum nasional. Undang-Undang Keadilan Iklim dibutuhkan sebagai sebuah kerangka fondasional dalam menyiapkan secara holistik oleh Indonesia atas isu *Loss and Damage*, yang memberikan dasar hukum bagi identifikasi, pengakuan, penilaian, pendanaan, serta pemulihan atas kerusakan dan kehilangan akibat krisis iklim yang berlandaskan pada pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara.

### 3 Indonesia membutuhkan transisi yang berkeadilan

Transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh hanya dipahami sebagai pergantian teknologi atau sistem energi, tetapi juga harus menjamin transisi sosial-ekonomi yang berkeadilan melalui perlindungan hak, partisipasi yang bermakna, dan distribusi manfaat serta beban yang adil. Transisi energi tidak dapat disebut adil apabila hanya mengganti sumber energi tanpa mengubah relasi kuasa yang timpang. Transisi energi yang tetap dikuasai oleh negara dan korporasi tanpa melibatkan masyarakat, khususnya subjek rentan masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, masyarakat miskin kota, orang muda, perempuan dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan berpotensi memultiplikasikan ketidakadilan yang sama dalam wajah baru. Oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum perubahan iklim yang mengintegrasikan prinsip berkeadilan di dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan iklim, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau menanggung beban transisi secara tidak proporsional.

Transisi tidak hanya mengubah sistem tata kelola yang lebih adil bagi lingkungan hidup, tetapi harus memastikan bahwa:

- Buruh dan/atau pekerja tidak kehilangan masa depan;
- Masyarakat sekitar industri fosil memperoleh perlindungan;
- Daerah/wilayah penghasil energi fosil memperoleh transformasi ekonomi;
- Masyarakat adat dan komunitas lokal tidak kehilangan ruang hidup;
- Anak-anak dan orang muda mewarisi lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Masyarakat, khususnya subjek rentan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam ekonomi rendah karbon;
- Pembangunan rendah karbon tidak melahirkan ketidakadilan baru;
- Perempuan dan penyandang disabilitas tidak bertambah beban ekonomi, domestik dan kerja-kerja perawatan;
- Partisipasi bermakna terjamin bagi ragam subjek terdampak dalam seluruh pengambilan keputusan transisi ekonomi rendah karbon.

Transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mentransformasi sistem pembangunan dan tata kelola agar lebih adil, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Undang-Undang Keadilan Iklim ditujukan guna memastikan bahwa seluruh proses transisi dilaksanakan berdasarkan prinsip berkeadilan, dengan menjamin buruh dan pekerja tidak kehilangan masa depan dan memperoleh pekerjaan yang layak, masyarakat di sekitar industri hulu-tengah dan hilir memperoleh perlindungan sosial dan ekonomi, daerah penghasil energi fosil mendapatkan dukungan transformasi ekonomi yang berkeadilan, masyarakat adat dan komunitas lokal tidak kehilangan ruang hidup maupun hak atas wilayahnya, serta anak-anak dan orang muda mewarisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Transisi juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui penciptaan pekerjaan hijau yang layak, perlindungan sosial, akses terhadap energi bersih, serta pemerataan

manfaat pembangunan rendah karbon.

Seluruh kebijakan mitigasi dan adaptasi wajib berlandaskan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan serta tidak boleh menimbulkan maladaptasi maupun mal-mitigasi. IPCC (2022) menegaskan bahwa maladaptasi merupakan tindakan adaptasi perubahan iklim yang justru meningkatkan kerentanan masyarakat, mengurangi kapasitas adaptasi, mengalihkan risiko kepada kelompok lain, atau menciptakan ketidakadilan baru. Sementara itu, mal-mitigasi adalah kebijakan atau proyek mitigasi yang meskipun ditujukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, tetapi dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia, memperbesar ketimpangan sosial, merampas ruang hidup masyarakat, merusak ekosistem, mengurangi ketahanan pangan, atau memindahkan beban transisi kepada kelompok yang paling rentan. Kebijakan iklim tidak boleh menghasilkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru atas nama penurunan emisi.

Prinsip tersebut mengharuskan negara untuk memastikan bahwa pembangunan rendah karbon tidak dilakukan melalui perampasan tanah dan wilayah adat, penggusuran masyarakat, ekspansi monokultur untuk bioenergi, proyek energi yang mengabaikan hak masyarakat, perdagangan karbon yang membatasi akses masyarakat terhadap ruang hidup, maupun bentuk-bentuk solusi semu (*false climate solutions*) yang hanya memindahkan sumber emisi atau beban sosial kepada kelompok lain. Setiap kebijakan mitigasi dan adaptasi harus dinilai tidak hanya berdasarkan besarnya pengurangan emisi, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia, keadilan gender, keberlanjutan ekologi, kesejahteraan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal.

Undang-Undang Keadilan Iklim juga didorong menjamin bahwa transisi tidak memperbesar ketimpangan gender maupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan seluruh subjek rentan. Kebijakan transisi harus mengurangi, bukan menambah, beban ekonomi, kerja domestik, dan kerja-kerja perawatan (*care work*) yang selama ini secara tidak proporsional dialami perempuan, sekaligus memastikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, layanan publik, perlindungan sosial, dan manfaat ekonomi dari pembangunan rendah karbon. Selain itu, setiap kebijakan transisi harus disusun melalui partisipasi publik yang bermakna dengan melibatkan pekerja, masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, penyandang disabilitas, nelayan, petani, orang muda, dan kelompok terdampak lainnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari besarnya penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi ketimpangan, melindungi hak asasi manusia, memperkuat ketahanan sosial-ekologis, serta mewujudkan keadilan iklim bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

## 4 Indonesia membutuhkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan terdampak iklim

Perubahan iklim tidak berdampak secara setara dan proporsional terhadap seluruh lapisan masyarakat. Kerentanan tidak hadir secara alamiah, melainkan dibentuk dan diperparah oleh struktur ketidakadilan yang telah berlangsung lama, seperti ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, budaya patriarki, kebijakan pembangunan yang eksploitatif, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengambilan keputusan. IPCC dan CEDAW menyebutkan secara tegas bahwa di dalam perspektif keadilan iklim, dampak perubahan iklim selalu beririsan dengan ketidakadilan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang telah ada sebelumnya sehingga memperbesar kerentanan kelompok-kelompok tertentu.

Hasil Konsultasi Rakyat 2024 dan Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025 oleh ARUKI juga menyebutkan bahwa krisis iklim memperberat beban kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Perubahan pola musim, krisis air, gagal panen, menurunnya hasil tangkapan ikan, hingga meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi menyebabkan bertambahnya beban kerja perawatan, mulai dari memastikan ketersediaan air dan pangan keluarga, merawat anak, lansia, dan anggota keluarga yang sakit, hingga mempertahankan sumber penghidupan rumah tangga. Dalam berbagai situasi bencana dan krisis iklim, perempuan dan anak perempuan juga menghadapi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, eksploitasi ekonomi, serta terganggunya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Kerentanan tersebut semakin kompleks ketika beririsan dengan identitas dan kondisi sosial lainnya. Perempuan adat yang kehilangan wilayah kelola, nelayan tradisional yang kehilangan sumber penghidupan akibat perubahan ekosistem pesisir, petani kecil yang mengalami gagal panen, ragam penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam proses evakuasi maupun akses terhadap layanan publik, masyarakat pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam akibat kenaikan muka air laut, serta anak-anak dan orang muda yang akan menanggung dampak jangka panjang perubahan iklim merupakan contoh bagaimana krisis iklim memperdalam ketimpangan yang telah ada. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan harus menggunakan perspektif interseksional, yang mengakui bahwa setiap kelompok mengalami bentuk kerentanan yang berbeda sesuai dengan identitas, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografisnya.

Namun demikian, subjek rentan tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) kebijakan iklim. Subjek rentan adalah pemegang hak (*rights holders*) sekaligus subjek utama yang memiliki pengetahuan lokal, pengalaman hidup, praktik pengelolaan sumber daya alam, serta strategi adaptasi dan resiliensi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Pengalaman masyarakat adat dalam menjaga hutan, praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan, serta peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan modal sosial yang harus diakui sebagai bagian dari solusi menghadapi krisis iklim.

Undang-Undang Keadilan Iklim yang diprakarsai oleh ARUKI mendorong sebuah perubahan transformasional untuk mengakui dan merekognisi masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat pulau-pulau kecil, anak-anak, orang muda, penyandang disabilitas, kelompok miskin, serta kelompok rentan lainnya sebagai subjek utama perlindungan dalam kebijakan iklim. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui jaminan perlindungan khusus, akses yang setara terhadap pendanaan iklim, informasi, teknologi, perlindungan sosial, mekanisme pemulihan atas kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*), serta penguatan kapasitas adaptasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Undang-Undang Keadilan Iklim juga didorong agar mekanisme partisipasi publik yang bermakna berjalan efektif pada seluruh tahapan penyelenggaraan kebijakan iklim, mulai dari penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Partisipasi tersebut harus dilaksanakan secara inklusif, aman, bebas dari intimidasi dan diskriminasi, serta menjamin keterwakilan perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, orang muda, dan kelompok terdampak lainnya. Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, partisipasi tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme Padiatapa atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak kolektif mereka atas wilayah, sumber daya alam, dan cara hidupnya.

---

## **5** Indonesia membutuhkan tata kelola iklim yang demokratis

Keadilan iklim tidak dapat diwujudkan tanpa tata kelola yang demokratis, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Masyarakat, khususnya perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat pulau-pulau kecil, penyandang disabilitas, orang muda, dan kelompok rentan lainnya merupakan aktor utama dalam membangun ketahanan iklim di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Selama bertahun-tahun mereka telah mengembangkan pengetahuan lokal, praktik pengelolaan sumber daya alam, sistem peringatan dini berbasis komunitas, diversifikasi mata pencaharian, konservasi ekosistem, hingga strategi adaptasi terhadap perubahan musim yang menjadi modal penting dalam menghadapi krisis iklim. IPCC (2022) menegaskan bahwa pengetahuan lokal dan pengetahuan masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya adaptasi dan penguatan ketahanan iklim.

Namun demikian, kontribusi tersebut masih sering tidak diakui dalam perumusan kebijakan publik. Tata kelola perubahan iklim masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat teknokratis dan *top-down*, sehingga masyarakat lebih sering diposisikan sebagai objek atau penerima manfaat kebijakan, bukan sebagai pemegang hak (*rights holders*) yang memiliki pengetahuan, kapasitas, serta hak untuk menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, berbagai kebijakan mitigasi dan adaptasi berisiko melahirkan maladaptasi maupun mal-mitigasi, memperbesar konflik tenurial, membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya alam, bahkan menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru.

Untuk menjamin terwujudnya tata kelola iklim yang demokratis dan berkeadilan, Undang-Undang Keadilan Iklim harus menjamin sedikitnya lima hal:

- 1 Partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), yaitu keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, dengan memastikan bahwa masukan masyarakat dipertimbangkan secara nyata dalam setiap pengambilan keputusan.
- 2 Hak atas keterbukaan informasi, melalui penyediaan informasi iklim, data emisi, pendanaan iklim, analisis dampak, serta dokumen perizinan secara lengkap yang mudah diakses, dan tepat waktu.
- 3 Perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup, sehingga setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terbebas dari intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, maupun bentuk pembalasan lainnya.
- 4 Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap subjek rentan, hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk pengakuan atas wilayah, kelembagaan adat, pengetahuan tradisional, dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang mereka miliki.
- 5 Penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam setiap kebijakan, program, maupun proyek perubahan iklim yang berpotensi mempengaruhi wilayah, ruang hidup, sumber penghidupan, dan hak-hak masyarakat adat maupun komunitas lokal.

Dengan demikian, kebijakan iklim tidak boleh disusun hanya oleh pemerintah dan pelaku usaha, tetapi harus menjadi hasil proses demokratis yang secara nyata melibatkan masyarakat sebagai pemegang hak dan mitra sejajar dalam tata kelola perubahan iklim. Keberhasilan kebijakan iklim tidak hanya diukur dari besarnya penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga dari kualitas partisipasi publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan, serta kemampuan kebijakan tersebut membangun kepercayaan, keadilan, dan ketahanan sosial-ekologis secara berkelanjutan.

## 6 Indonesia membutuhkan akuntabilitas

Keadilan iklim hanya dapat terwujud apabila disertai dengan sistem akuntabilitas yang jelas, terukur, transparan, dan dapat ditegakkan. Agenda iklim terkait penurunan emisi, komitmen transisi energi, maupun agenda adaptasi sering kali berhenti sebagai komitmen politik tanpa mekanisme yang memadai untuk memastikan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Undang-Undang Keadilan Iklim tidak cukup hanya menetapkan target dan arah kebijakan, tetapi juga harus membangun sistem pertanggungjawaban yang memastikan seluruh pihak menjalankan kewajibannya secara konsisten, terbuka, dan dapat diawasi oleh publik.

Undang-Undang Keadilan Iklim harus mengatur secara tegas pembagian kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Negara berkewajiban menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penyusunan kebijakan, penyediaan pendanaan, penguatan kapasitas adaptasi, perlindungan kelompok rentan, penanganan *loss and damage*, serta pencapaian target penurunan emisi sesuai komitmen nasional dan internasional.

Pemerintah daerah harus mengintegrasikan keadilan iklim ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan risiko bencana, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Sementara itu, pelaku usaha tidak hanya berkewajiban menurunkan emisi dan mematuhi standar lingkungan, tetapi juga menerapkan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan (*human rights and environmental due diligence*), mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas usahanya.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, Undang-Undang Keadilan Iklim perlu membangun mekanisme akuntabilitas yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1 Sistem pelaporan berkala mengenai pencapaian target mitigasi, adaptasi, transisi berkeadilan, pendanaan iklim, dan penanganan *loss and damage*;
- 2 Evaluasi berkala yang dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga independen;
- 3 Pengawasan independen terhadap pelaksanaan kebijakan iklim, termasuk penggunaan pendanaan iklim dan pemenuhan hak masyarakat;
- 4 Keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses data emisi, pendanaan, perizinan, dan capaian kebijakan; serta
- 5 Mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemulihan yang efektif bagi masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan maupun proyek perubahan iklim.

Akuntabilitas juga harus diikuti dengan konsekuensi hukum yang jelas. Undang-Undang Keadilan Iklim perlu mengatur mekanisme pertanggungjawaban apabila negara, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk ketika target iklim tidak tercapai, kebijakan menimbulkan maladaptasi atau mal-mitigasi, terjadi pelanggaran hak masyarakat, atau perlindungan terhadap kelompok rentan tidak dilaksanakan secara memadai. Mekanisme tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran, disertai kewajiban melakukan pemulihan terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan, tetapi sebagai mekanisme hukum yang memastikan bahwa setiap kebijakan perubahan iklim benar-benar menghasilkan penurunan emisi, memperkuat kapasitas adaptasi, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tanpa sistem akuntabilitas yang kuat, target iklim berisiko menjadi sekadar deklarasi politik tanpa jaminan pelaksanaan dan tanpa perlindungan yang nyata bagi masyarakat yang paling terdampak oleh krisis iklim.

**Tanpa akuntabilitas, target iklim hanya akan menjadi deklarasi politik.**

## Apa yang Harus Menjadi Pilar UU Keadilan Iklim?

Undang-Undang Keadilan Iklim harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan iklim yang memastikan bahwa seluruh kebijakan perubahan iklim tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Prinsip tersebut meliputi:

- Keadilan distributif, agar manfaat dan beban kebijakan iklim dibagi secara adil;
- Keadilan rekognitif, yang mengakui hak, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat adat, perempuan, nelayan, petani, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya;
- Keadilan prosedural, yang menjamin partisipasi publik yang bermakna, keterbukaan informasi, dan akses terhadap keadilan;
- Keadilan korektif, yang mewajibkan negara dan pelaku usaha melakukan pemulihan atas kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*);
- Keadilan gender, yang memastikan kebijakan iklim responsif terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan;
- Keadilan antargenerasi, yang menjamin terpenuhinya hak generasi sekarang dan mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kapasitas (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/CBDR-RC*), yang menegaskan pembagian tanggung jawab berdasarkan kontribusi terhadap emisi dan kemampuan masing-masing; serta
- Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sehingga transisi menuju ekonomi rendah karbon menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ARUKI mengusulkan sedikitnya 9 (sembilan) pilar utama dalam Undang-Undang Keadilan Iklim, yaitu:

- 
- 1 Pengakuan hak atas keadilan iklim sebagai hak setiap warga negara
  - 2 Perlindungan kelompok dan subjek rentan: masyarakat adat, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, perempuan, lansia dan anak-anak, ragam penyandang disabilitas
  - 3 Penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
  - 4 Penanganan kehilangan dan kerusakan (*loss and damage*)
  - 5 Transisi berkeadilan menuju ekonomi rendah karbon
  - 6 Perlindungan dan penguatan kapasitas sosial-ekologis
  - 7 Pendanaan iklim yang transparan, akuntabel, berpihak kepada masyarakat, dan tidak menambah beban utang
-

- 8 Akuntabilitas negara dan pelaku usaha
- 9 Partisipasi publik yang bermakna, penghormatan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, serta penerapan Padiatapa atau *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC)

Dalam kerangka tersebut, instrumen ekonomi dalam pengendalian emisi gas rumah kaca wajib ditempatkan sebagai instrumen pendukung untuk mencapai tujuan keadilan iklim, bukan sebagai tujuan utama kebijakan perubahan iklim nasional. Seluruh instrumen tersebut harus tunduk pada prinsip keadilan iklim, penghormatan terhadap hak asasi manusia, integritas lingkungan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang bermakna.

## Mengapa Harus Menjadi Undang-Undang yang Berdiri Sendiri?

Undang-Undang Keadilan Iklim bukan pengganti hukum lingkungan hidup. Sebaliknya, ia melengkapi sistem hukum nasional. Kedua undang-undang memegang mandat yang berbeda:

| UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                          | UU Keadilan Iklim                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Melindungi lingkungan hidup</li><li>• Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li><li>• Memperkuat penegakan hukum lingkungan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengatur transformasi pembangunan nasional dalam menghadapi krisis iklim</li><li>• Menjamin perlindungan masyarakat</li><li>• Mengelola kehilangan dan kerusakan</li><li>• Mengarahkan transisi berkeadilan</li><li>• Memastikan akuntabilitas seluruh pelaku</li></ul> |

Menyatukan kedua mandat tersebut ke dalam satu undang-undang justru berisiko mengurangi rekognisi masalah dan efektivitas keduanya, sementara aspek keadilan sosial, ekonomi, gender, dan hak asasi manusia dalam tata kelola krisis iklim menjadi terpinggirkan. Akibatnya, kebijakan iklim cenderung diperlakukan semata sebagai isu lingkungan teknis, bukan sebagai agenda transformasi pembangunan yang berkeadilan, yang berpotensi meningkatkan dampak berlapis (*intersectional impacts*) terhadap kelompok rentan. Perempuan, masyarakat adat, nelayan kecil, petani, masyarakat pesisir, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, lansia, masyarakat miskin, serta komunitas yang hidup di wilayah konflik atau daerah terpencil menghadapi kerentanan yang berbeda-beda terhadap krisis iklim. Tanpa pengaturan yang secara khusus mengakui dan mengatasi kerentanan tersebut, kebijakan iklim berpotensi memperdalam ketimpangan yang telah ada.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dua rezim hukum yang saling menguatkan, bukan satu rezim hukum yang memikul terlalu banyak fungsi dan tidak menjawab seluruh aspek yang terdampak dari krisis iklim.

## Penutup

Indonesia sedang menentukan arah politik hukumnya dalam menghadapi krisis iklim. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia membutuhkan hukum tentang perubahan iklim. Pertanyaannya adalah hukum seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

ARUKI meyakini bahwa Indonesia memerlukan Undang-Undang Keadilan Iklim yang berdiri sendiri: sebuah undang-undang yang menjadikan keselamatan rakyat, perlindungan kelompok rentan, pemulihan atas kehilangan dan kerusakan, transisi berkeadilan, serta tanggung jawab negara dan pelaku usaha sebagai fondasi utama.

**Keadilan harus menjadi tujuan utama kebijakan iklim Indonesia.**

**Karena tanpa keadilan, tidak akan pernah ada ketahanan iklim yang sesungguhnya.**

## Tentang ARUKI

Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan penguatan solidaritas antarjaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat.

Narahubung Sekretariat ARUKI: [sekretariataruki@protonmail.com](mailto:sekretariataruki@protonmail.com)

### Anggota aliansi (44 organisasi)

|                                                 |                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 350.org Indonesia                               | Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP)  | Yayasan Pusaka                               |
| AKSI! For Gender, Social and Ecological Justice | Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)              | Koalisi Perempuan Indonesia                  |
| Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)        | Koprol Iklim                                    | RMI                                          |
| CELIOS                                          | Madani Berkelanjutan                            | Mama Aleta Fund                              |
| CR Jakarta                                      | Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)                    | Greenpeace Indonesia                         |
| DPP Kasbi                                       | Pantau Gambut                                   | JAMTANI                                      |
| Eknas WALHI                                     | Solidaritas Perempuan                           | Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)        |
| ELS FH UI                                       | Sawit Watch                                     | Lembaga Hikmah dan Kebijakan PP Muhammadiyah |
| Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)    | Trend Asia                                      | PUSPAHAM                                     |
| HuMa                                            | TuK Indonesia                                   | Indonesia Parliamentary Center (IPC)         |
| ICEL                                            | WALHI Jakarta                                   | Women Research Institute                     |
| Kemitraan                                       | XR Indonesia                                    | CARE                                         |
| Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)   | Yappika                                         | Kalyanamitra                                 |
| Koaksi Indonesia                                | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) | Yayasan Humanis                              |
| Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) | Yayasan PIKUL                                   |                                              |